



**PENETAPAN**

**Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : MIKE WIBAWANTI  
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 13 JANUARI 1979  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : DOKTER  
Umur : 42 TAHUN  
Status : KAWIN  
Pendidikan : S1  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : PAGESANGAN IV/5, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di MIKE WIBAWANTI, pada tanggal 13 JANUARI 1979, anak ke TIGA (3) dari SOEBAGYO dengan URIP DIARTI sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. 333/1979 tertanggal 13 FEBRUARI 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga dengan No. 9106120103080094 atas nama kepala keluarga DJOKO APRIYANTO yang dimana SOEBAGYO sebagai (ayah) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 OKTOBER 2021;
2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-22122021-0044 atas nama SOEBAGYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 DESEMBER 2021;
3. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-27112012-0054 atas nama URIP DIARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 NOVEMBER 2012;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 333/1979 atas nama MIKE WIBAWANTI tertanggal 20 JANUARI 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 66/4/1973 antara SUBAGIYO dengan URIP DIARTI tertanggal 03 FEBRUARI 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama TULUNGAGUNG;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon SUBAGYO dan Ibu Pemohon URIP DIARTI yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 333/1979 tertanggal 20 JANUARI 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. SOEBAGYO dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-22122021-0044;
  2. URIP DIARTI dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-27112012-0054;
  3. SUBAGYO dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 333/1979;
  4. URIP dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 333/1979; dan
  5. SUBAGIYO dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 66/4/1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 04/35782304/04/04/2022 An. Mike Wibawanti yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagesangan Rt. 04 Rw. 03 Kota Surabaya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120103080094 An. Kepala Keluarga Djoko Apriyanto;
3. Fotokopi KTP dengan NIK. 3578235301790002 An. Mike Wibawanti;
4. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 333/1979 An. Mike Wibawanti;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0535874 An. Mike Wibawanti;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OA ob 0843236 An. Mike Wibawanti;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 04 MU 102 0135881 An. Mike Wibawanti;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 009/09/II/2007 An. Djoko Apriyanto dengan dr. Mike Wibawanti;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22122021-0044 An. Soebagy;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-27112012-0054 An. Urip Diarti;
11. Fotokopi Petikan Surat Nikah No. 66/4/1973 An. Subagiyo dengan Urip Diarti;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi GUNADI, lahir di Kediri tanggal 08 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Pagesangan IV/60, Rt. 003 Rw. 003 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Soebagyo, Subagyo dan Subagiyo adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SITI ULIFAH, lahir di Sidoarjo tanggal 01 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Pagesangan IV/62, Rt. 003 Rw. 003 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Soebagyo, Subagyo dan Subagiyo adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar nama Pemohon ada yang berbeda namun orangnya satu;
  - Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Soebagyo, Subagyo dan Subagiyo adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 04/35782304/04/04/2022 An. Mike Wibawanti yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagesangan Rt. 04 Rw. 03 Kota Surabaya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120103080094 An. Kepala Keluarga Djoko Apriyanto dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK. 3578235301790002 An. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 333/1979 An. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0535874 An. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OA ob 0843236 An. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 04 MU 102 0135881 An. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 009/09/1/2007 An. Djoko Apriyanto dengan dr. Mike Wibawanti dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22122021-0044 An. Soebagyo dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-27112012-0054 An. Urip Diarti dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Petikan Surat Nikah No. 66/4/1973 An. Subagiyo dengan Urip Diarti dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Soebagyo, Subagyo dan Subagiyo adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon SUBAGYO dan Ibu Pemohon URIP DIARTI yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 333/1979 tertanggal 20 JANUARI 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. SOEBAGYO dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-22122021-0044;
  2. URIP DIARTI dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-27112012-0054;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUBAGYO dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 333/1979;
4. URIP dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 333/1979; dan
5. SUBAGIYO dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 66/4/1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 20 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Sunarko, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Sunarko, SH.

Suparno, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1394/Pdt.P/2022/PN Sby